

PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH TENTANG KEPEMILIKAN DALAM PENGELOLAAN BARANG SITAAN

Hestin Junaida

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
hestin.j@student.stisnq.ac.id

Mohammad Firmansyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain
moh.firman23@stisnq.ac.id

Abstract

This study examines the management of confiscated goods at pondok pesantren Nurul Qarnain from the perspective of fiqh muamalah, particularly regarding ownership status and the validity of selling confiscated items. The background of this research arises from the differences between the practices carried out by the pesantren and the principles of fiqh muamalah, where some students questioned the ownership status of confiscated items that were later sold or donated. The research questions are: (1) How is the management of confiscated goods implemented at pondok pesantren Nurul Qarnain? (2) How does fiqh muamalah view ownership status in the management of confiscated goods at pondok pesantren Nurul Qarnain? This study employs a qualitative descriptive approach through a case study conducted at pondok pesantren Nurul Qarnain, using observation and interviews with caretakers, administrators, students, and the surrounding community. The results show that confiscated goods not reclaimed by their owners after a specified period legally become the property of the pesantren. Therefore, the pesantren has full authority to manage these goods, either by selling them at a relatively low price or by donating them. The management of confiscated goods at pondok pesantren Nurul Qarnain is in accordance with the pillars and conditions of sale in fiqh muamalah. The confiscation serves as a form of ta'zir (disciplinary sanction) aimed at educating students. Furthermore, the proceeds from the sale of confiscated goods are entirely used for the benefit and welfare of the pesantren community.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Ownership, Confiscated Goods, Buying and Selling, Nurul Qarnain Islamic Boarding School*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengelolaan barang sitaan di pondok pesantren Nurul Qarnain dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait status kepemilikan dan keabsahan jual beli barang sitaan. Latar belakang penelitian berawal dari perbedaan antara praktik pesantren dan ketentuan fikih muamalah, di mana sebagian santri mempertanyakan status kepemilikan barang yang disita lalu dijual atau disedekahkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktik pengelolaan barang sitaan di pondok pesantren Nurul Qarnain? 2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah tentang status kepemilikan dalam pengelolaan barang sitaan di pondok pesantren Nurul Qarnain? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus (*case study*) di pondok pesantren Nurul Qarnain melalui observasi dan wawancara dengan pengasuh, pengurus, santri, dan masyarakat sekitar pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang sitaan yang tidak diambil kembali oleh pemiliknya setelah melewati batas waktu yang ditentukan, secara hukum menjadi hak milik pesantren. Dengan demikian, pihak pesantren memiliki wewenang penuh untuk mengelola barang tersebut, baik dengan cara menjualnya dengan harga relatif murah atau menyedekahkannya. Adapun praktik pengelolaan barang sitaan di pondok pesantren Nurul Qarnain sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam fikih muamalah. Penyitaan barang merupakan bentuk sanksi (*ta'zir*) yang bertujuan untuk mendidik santri. Dana yang

diperoleh dari hasil penjualan barang sitaan juga digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pesantren dan kemaslahatan bersama.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Kepemilikan, Barang Sitaan, Jual Beli, pondok pesantren Nurul Qarnain

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Dalam konteks muamalah, Islam memberikan pedoman agar setiap individu dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan saling ridha.¹ Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan manusia adalah jual beli (*al-bay'*), yaitu proses tukar-menukar harta dengan harta lainnya yang dilakukan secara suka rela dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.² Allah SWT melarang setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, riba, dan ketidakjelasan (*gharar*), sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi atau pemanfaatan harta orang lain tanpa dasar yang sah merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi maupun bentuk pengelolaan harta harus memperhatikan ketentuan hukum Islam agar tidak melanggar hak kepemilikan seseorang.³

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki banyak lembaga pendidikan Islam, salah satunya adalah pondok pesantren. Pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan moral santri agar menjadi pribadi yang mandiri, berdisiplin, serta bertanggung jawab. Dalam kehidupan pesantren, kedisiplinan santri dijaga melalui

¹ Mohammad Firmansyah, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas’ir) Perspektif Maqashid Muamalah,” *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023): 87–107.

² DEWI SURYANINGSIH, “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Bisnis Oriflame Di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

³ Mohammad Firmansyah et al., “Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Usaha Ternak Kambing Berbasis Zakat Produktif Di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso,” *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2025): 1384–97, <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i4.10921>.

penerapan aturan yang ketat. Pelanggaran terhadap aturan biasanya dikenakan sanksi (*ta'zīr*), salah satunya dalam bentuk penyitaan barang milik santri.⁴

Di Pondok Pesantren Nurul Qarnain, penyitaan barang dilakukan terhadap benda-benda yang dianggap melanggar peraturan, seperti penggunaan telepon genggam pada waktu yang tidak diperbolehkan, penggunaan riasan berlebihan, atau membaca novel saat kegiatan belajar berlangsung. Selain itu, barang-barang yang berserakan di area umum seperti kamar mandi, jemuran, dan depan asrama juga dapat disita karena dianggap sebagai bentuk ketidaktertiban. Barang-barang yang disita kemudian dikumpulkan di kantor pesantren. Apabila kondisinya masih baik, barang tersebut dijual kembali dengan harga terjangkau, dan hasil penjualannya dimasukkan ke kas pesantren. Praktik ini menimbulkan pertanyaan terkait status kepemilikan barang sitaan tersebut apakah setelah disita dan dijual, kepemilikan barang beralih kepada pihak pesantren atau tetap menjadi milik santri yang bersangkutan.

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan harta sebagai alat *ta'zīr* menimbulkan perdebatan. Sebagian ulama berpendapat bahwa bentuk hukuman dengan mengambil atau memusnahkan harta pribadi tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip dasar *ta'zīr*, yakni memberikan efek jera tanpa melanggar hak milik seseorang.⁵ Oleh karena itu, praktik penyitaan dan pendistribusian barang sitaan di lingkungan pesantren menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif fikih muamalah, khususnya mengenai keabsahan dan status kepemilikan barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penyitaan dan pendistribusian barang sitaan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dalam perspektif hukum Islam, terutama dari segi kepemilikan harta (*al-milk*) dan prinsip keadilan dalam muamalah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi fikih muamalah serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi lembaga pendidikan Islam dalam menerapkan kebijakan disiplin yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).⁶ Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis

⁴ Irfan Mujahidin, "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah" 1 (2021): 31–44, <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.33>.

⁵ Zainuddin bin Ibrahim, *Al-Baḥr Ar-Rāiq Syarḥ Kanz Ad-Daqa'iq* (Dar al-Kitab al-Islami, n.d.).

⁶ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.

fenomena yang berkaitan dengan praktik pengelolaan dan status kepemilikan barang sitaan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono Jember. Peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

Subjek penelitian terdiri atas pengasuh pesantren, pengurus, santri, serta masyarakat sekitar yang terlibat dalam praktik pengelolaan barang sitaan. Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen terkait.⁷

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸ Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan keandalan informasi. Proses penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu pra-penelitian (observasi awal dan perumusan fokus penelitian), pelaksanaan (pengumpulan dan analisis data), serta pasca-penelitian (penyusunan laporan hasil penelitian).⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pengelolaan Barang Sitaan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam aspek keilmuan agama, tetapi juga dalam pembentukan karakter (tarbiyah) dan kedisiplinan santri. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pesantren menetapkan tata tertib yang mengikat seluruh santri, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu bentuk aturan tersebut adalah ketentuan mengenai kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan pesantren. Demikian pula halnya di Pondok Pesantren Nurul Qarnain, yang memiliki seperangkat peraturan untuk membentuk kepribadian santri yang disiplin dan bertanggung jawab.

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang masih ditemukan santri yang melanggar peraturan, seperti membawa barang yang tidak diperkenankan atau menyalahgunakan barang-barang tertentu. Untuk menegakkan kedisiplinan, pihak pengurus pesantren menerapkan bentuk sanksi *ta'zīr* berupa penyitaan barang-barang milik santri yang melanggar. Penerapan sanksi ini telah melalui proses pemberitahuan

⁷ Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16, <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

⁸ Ahlan Syaeful Millah et al., "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.

⁹ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

dan sosialisasi kepada seluruh santri, sehingga setiap tindakan pengurus memiliki dasar kebijakan yang telah diketahui bersama.

Tindakan penyitaan tersebut bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan memiliki tujuan pendidikan (*tarbiyah*), yaitu memberikan efek jera agar santri tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Dalam konteks ini, *ta'zīr* dipahami sebagai hukuman yang bersifat mendidik, fleksibel, dan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Meskipun tidak ada dalil spesifik dari para ulama yang dijadikan dasar hukum langsung dalam konteks pesantren, aturan internal pesantren berfungsi sebagai landasan hukum administratif yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Barang-barang hasil sitaan kemudian dikumpulkan di kantor pesantren dan dikelola oleh pengurus. Bentuk pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara menjual atau menyedekahkan barang-barang tersebut kepada masyarakat sekitar pesantren maupun kepada karyawan yang bekerja di lingkungan pesantren. Barang yang biasanya disita meliputi sandal, ember, pakaian, perlengkapan mandi, kosmetik, hingga novel. Sebelum dijual, pengurus melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan barang serta menentukan harga standar berdasarkan kondisi barang, biasanya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000.

Menariknya, pesantren juga memberi kesempatan kepada santri yang ingin menebus kembali barang sitaan mereka sebelum batas waktu tertentu. Jika melewati tenggat waktu tersebut, maka kepemilikan barang dianggap berpindah kepada pihak pesantren untuk dikelola lebih lanjut. Mekanisme ini menunjukkan adanya prosedur yang tetap memperhatikan hak santri sebagai pemilik awal, sehingga tidak serta merta menghapus hak kepemilikan tanpa pemberitahuan.

Adapun untuk barang-barang tertentu seperti telepon genggam (HP), pengelolaannya tidak langsung dilakukan oleh pengurus pesantren, tetapi diserahkan kepada wakil pengasuh pesantren. Hal ini menunjukkan adanya pembagian wewenang dalam sistem pengelolaan barang sitaan, sekaligus kehati-hatian dalam menangani barang yang memiliki nilai ekonomi dan privasi yang tinggi.

Selain dijual kepada masyarakat umum dan karyawan, sebagian barang seperti novel juga dapat dibeli oleh santri, tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat masa liburan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pihak pesantren tetap mempertimbangkan aspek edukatif dan kemanfaatan barang, bukan semata aspek ekonomi. Dengan demikian, praktik pengelolaan barang sitaan di Pondok Pesantren

Nurul Qarnain mencerminkan keseimbangan antara penegakan disiplin, prinsip pendidikan, dan nilai kemaslahatan sosial di lingkungan pesantren.

2. Tinjauan Fikih Muamalah tentang Status Kepemilikan dalam Pengelolaan Barang Sitaan

Dalam perspektif fikih muamalah, konsep kepemilikan (*al-milk*) merupakan hal mendasar yang mengatur hubungan antara manusia dan harta benda. Kepemilikan diartikan sebagai hubungan hukum yang diakui oleh syariat, yang memberikan hak bagi pemilik untuk memanfaatkan dan mengelola suatu benda selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.¹⁰ Imam al-Zuhaili mendefinisikan kepemilikan sebagai:

الْمِلْكِيَّةُ عِلَاقَةٌ شَرْعِيَّةٌ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْمَالِ، تُحَوِّلُهُ مِنَ الْإِنْتِقَاعِ بِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ، مَا لَمْ يَمْنَعْ الشَّرْعُ مِنْ ذَلِكَ

“Kepemilikan adalah hubungan syar’i antara manusia dengan harta, yang memberinya hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya selama tidak dilarang oleh syariat.”

Kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga jenis utama, yaitu milik pribadi (*al-milk al-fardī*), milik umum (*al-milk al-‘āmm*), dan milik negara (*al-milk ad-daulah*).¹¹ Ketiganya diatur dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan dalam distribusi harta.

Dalam konteks kehidupan pesantren, barang sitaan merupakan benda yang semula dimiliki oleh santri, namun disita oleh pengurus sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran tata tertib. Tindakan penyitaan ini bukanlah bentuk perampasan hak milik, melainkan termasuk dalam kategori *ta’zīr*, yaitu hukuman yang bersifat mendidik. Dalam fikih Islam, *ta’zīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam Al-Qur’an atau hadis. Hukuman ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat pelanggaran. Ibn Nujaym menjelaskan:

وَالْتَعْزِيرُ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَدَنِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ بِالْمَالِ، كَأَخْذِ الْمَالِ مِنَ الْجَانِي أَوْ بِإِتْلَافِهِ إِذَا رَأَى الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً

¹⁰ Mohammad Firmansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi (Studi Kasus Di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2020): 31–44.

¹¹ Mohammad Firmansyah and Nurul Izah, “Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 39–55, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.636>.

“Ta‘zīr tidak terbatas pada hukuman terhadap badan, tetapi bisa juga terhadap harta, seperti mengambil atau memusnahkan harta pelaku apabila imam melihat adanya kemaslahatan dalam hal itu.” (Ibn Nujaym, al-Baḥr ar-Rāiq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq, juz 5, hlm. 52)

Berdasarkan kaidah tersebut, penyitaan barang milik santri di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dapat dikategorikan sebagai *ta‘zīr mālī* (hukuman berupa harta) yang bertujuan mendidik, bukan untuk mencari keuntungan. Tindakan pengurus pesantren ini selaras dengan prinsip fikih muamalah selama dilandasi niat yang benar dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Dalam pandangan fikih muamalah, status kepemilikan barang sitaan mengalami perubahan bersifat sementara. Barang tersebut secara hukum masih menjadi milik santri, namun hak pemanfaatannya ditangguhkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran. Pengurus pesantren dalam hal ini bertindak sebagai *wali al-amr* yang memiliki otoritas untuk menegakkan disiplin dan mengatur kemaslahatan di lingkungan pesantren. Ketika barang sitaan tersebut disimpan, dijual, atau disedekahkan, maka tindakan tersebut harus didasarkan pada prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum) dan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariat. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfā* menegaskan bahwa:

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَهُوَ جَلْبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَةِ عَنِ الْخَلْقِ

“Maslahah adalah menjaga tujuan syariat, yaitu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan bagi manusia.” (al-Ghazālī, al-Mustashfā min ‘Ilm al-Uṣūl, juz 1, hlm. 286)

Dengan demikian, pengurus pesantren dapat melakukan pengelolaan berupa penjualan atau sedekah atas barang sitaan apabila memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Barang tidak diambil kembali oleh pemiliknya setelah melewati batas waktu yang ditentukan.
- b. Barang termasuk kategori benda yang dilarang keberadaannya di lingkungan pesantren.
- c. Hasil penjualan atau sedekah digunakan untuk kepentingan pesantren atau kemaslahatan umum.

Dalam kondisi seperti itu, kepemilikan barang berpindah dari individu (santri) kepada lembaga (pesantren) atau masyarakat, bukan melalui transaksi jual beli komersial, tetapi melalui mekanisme *ta‘zīr* yang dilandasi prinsip *maslahah*. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Prinsip tersebut menegaskan bahwa tindakan pengurus pesantren dalam mengelola barang sitaan dapat dibenarkan selama dimaksudkan untuk pendidikan dan kemaslahatan, bukan untuk keuntungan pribadi.

3. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Barang Sitaan

Untuk menilai kesesuaian praktik jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dengan hukum Islam, perlu ditinjau berdasarkan rukun dan syarat sah jual beli menurut fikih muamalah. Secara umum, terdapat tiga rukun utama dalam akad jual beli, yaitu: *aqid* (pihak yang berakad), *mabi'* (objek yang diperjualbelikan), dan *ṣīghat* (ijab dan kabul).

a. Aqid (Pihak yang Berakad)

Dalam transaksi jual beli di pesantren, pihak-pihak yang terlibat adalah pengurus pesantren sebagai penjual dan warga atau santri sebagai pembeli. Kedua pihak ini memenuhi syarat sah akad, yaitu berakal, baligh, memiliki kehendak tanpa paksaan, dan memiliki kewenangan atas barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, dari segi *aqid*, transaksi ini sah menurut fikih.¹²

b. Mabi' (Objek yang Diperjualbelikan)

Mabi' dalam transaksi jual beli merujuk pada barang yang diperjualbelikan. Penting bagi penjual dan pembeli untuk mengetahui secara jelas bentuk, sifat, dan takaran barang tersebut.¹³ Dalam konteks ini, barang yang dijual berupa sandal, ember, pakaian, novel, atau barang sejenis yang telah diperiksa kelayakannya. Syarat barang dalam jual beli antara lain:

- 1) Barang harus suci dan halal.
- 2) Bermanfaat secara syariat.
- 3) Dapat diserahkan (*maqdur 'ala al-taslim*).
- 4) Diketahui jenis dan kondisinya (*ma'lūm*).
- 5) Merupakan milik penjual.

Meski barang tersebut awalnya milik santri, setelah melewati tenggat waktu penebusan dan ditetapkan sebagai barang sitaan, kepemilikannya berpindah kepada

¹² Abu Hamnid bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Wasith Fi Al-Madhab Juz III*, I (Kairo: Dar as-Salam, 1995).

¹³ Siswadi and Wilda 'Ainun Najihah, “Jual Beli Yang Dilarang (Fasid / Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 85–94, <https://doi.org/10.55352/opportunity>.

pesantren. Dengan demikian, pengurus memiliki hak untuk menjualnya. Sementara harga yang ditetapkan sudah jelas dan disepakati, yaitu antara Rp5.000–Rp10.000, sesuai kondisi barang. Maka dari sisi *ma‘qud ‘alaih*, transaksi ini juga memenuhi syarat sah jual beli.

c. *Ṣīghat* (Ijab dan Kabul)

Proses ijab dan kabul dilakukan secara langsung melalui pernyataan lisan antara pengurus pesantren dan pembeli.¹⁴ Bentuk akad ini menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak (*tarāḍin*), sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisā’: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Dengan terpenuhinya ketiga rukun dan syarat jual beli tersebut, maka praktik jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain dapat dikatakan sah menurut hukum Islam. Transaksi ini tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, ataupun *zulm*, karena dilakukan secara sukarela, transparan, dan berlandaskan kemaslahatan.

D. Kesimpulan

Praktik penyitaan dan pengelolaan barang sitaan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain merupakan bagian dari penerapan sanksi *ta‘zir* yang bersifat mendidik, bukan menghukum secara semena-mena. Tujuannya adalah membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab santri melalui mekanisme yang adil dan transparan. Dari perspektif fikih muamalah, tindakan penyitaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *ta‘zir mali* (hukuman melalui harta) yang dibenarkan selama bertujuan untuk kemaslahatan (maslahah) dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Selama santri diberi kesempatan menebus barangnya dalam waktu tertentu, maka hak kepemilikan tetap diakui hingga batas waktu itu berakhir. Setelah lewat tenggat, barang sitaan dapat dikelola pesantren baik dijual maupun disedekahkan sebagai bentuk pemanfaatan untuk kemaslahatan umum. Adapun jual beli barang sitaan yang dilakukan pengurus pesantren memenuhi rukun dan syarat sah jual beli dalam Islam: *Aqid* (pihak yang berakad): pengurus dan pembeli sama-sama cakap hukum. *Ma‘qud ‘alaih* (objek jual beli): barang jelas, halal, bermanfaat, dan telah sah menjadi milik pesantren.

¹⁴ Choirunnisak Choirunnisak, Disfa Lidian Handayani, and Sofiahayati Sofiahayati, “Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita,” *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 663–74, <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.776>.

Sighat (ijab dan kabul): dilakukan secara suka sama suka (*taraḍin*). Dengan demikian, praktik pengelolaan dan jual beli barang sitaan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain sah menurut hukum Islam, karena dilaksanakan berdasarkan prinsip pendidikan (*tarbiyah*), kemaslahatan (masalahah), dan kerelaan (*taraḍin*), tanpa mengandung unsur kezaliman atau pengambilan hak secara batil.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamnid bin Muhammad. *Al-Wasith Fi Al-Madhab Juz III*. I. Kairo: Dar as-Salam, 1995.
- Choirunnisak, Choirunnisak, Disfa Lidian Handayani, and Sofiahayati Sofiahayati. "Sosialisasi Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Pada SMA Puspita." *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 663–74. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.776>.
- Firmansyah, Mohammad. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas'ir) Perspektif Maqashid Muamalah." *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023): 87–107.
- . "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gaduh Sapi (Studi Kasus Di Desa Cumedak Kecamatan Sumberjambe)." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2020): 31–44.
- Firmansyah, Mohammad, Humayrotul Hasanah, Kamelia, and Hoiriyah. "Pemberdayaan Mustahik Zakat Melalui Usaha Ternak Kambing Berbasis Zakat Produktif Di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso." *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2025): 1384–97. <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i4.10921>.
- Firmansyah, Mohammad, and Nurul Izah. "Pembatalan Pesanan Pada Jual Beli Online Sistem Cash On Delivery (COD) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Online Sweeter Shop Di Kecamatan Kalisat)." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 39–55. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.636>.
- Ibrohim, Zainuddin bin. *Al-Baḥr Ar-Rāiq Syarḥ Kanz Ad-Daqa'iq*. Dar al-Kitab al-Islami, n.d.
- Millah, Ahlan Syaeful, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, and Eris Ramdhani. "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.
- Mujahidin, Irfan. "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pengembangan Dakwah" 1 (2021): 31–44. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.33>.
- Siswadi, and Wilda 'Ainun Najihah. "Jual Beli Yang Dilarang (Fasid / Bathil) Dalam Pandangan Hukum Islam." *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*

- 2, no. 1 (2023): 85–94. <https://doi.org/10.55352/opportunity>.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- SURYANINGSIH, DEWI. “Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Pada Bisnis Oriflame Di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mansur, U. (2018). Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. *Momentum*, 7(1), 95-128.